

BAB III

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG NOMOR:
1889/PDT.G/2010/PA.LMJ DAN PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 223/PDT.G/2011/PTA
SBY. TENTANG PEMBATALAN HIBAH**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lumajang Nomor:
1889/Pdt.G/2010/Pa.Lmj dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
223/Pdt.G/2011/Pta.Sby**

1. Sejarah Pengadilan Agama Lumajang

a. Sejarah Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang, pada mulanya timbul dari kesadaran masyarakat Islam akan syariat agamanya. Pengadilan ini sebenarnya salah satu dari lembaga tatanan Umat Islam (lembaga Non Formil) yang dibiarkan, tapi diakui adanya oleh penguasa kolonial Belanda.

Meskipun Pengadilan Agama dianggap suatu hal yang prinsipi bertentangan dengan azas kehakiman Hukum barat, namun kenyataannya tidak dapat dihapuskan sebab Pengadilan Agama merupakan bagian dari tarikh Tasyri' Islam di Indonesia (sejarah perkembangan Yuridis).

Sebab itu sulit untuk mengetahui secara pasti kapan berdirinya Pengadilan Agama Lumajang karena belum adanya data yang cukup. Namun bila dilihat dari segi masuknya/perkembangan Islam di Lumajang, dapat ditarik garis proyeksi, bahwa mulai ada penyelesaian/Pengadilan masalah perdata Umat Islam di Lumajang pada akhir abad XVII M, atau sekitar tahun 1760 M. dengan pejabat Penghulu (Hord) yang pertama adalah R.K. Abdullah, yang dikebumikan di Jogoyudan Lumajang dan diteruskan oleh putranya R.K. H. Moh. Isa, dan diteruskan oleh putranya R.K. Marham dan pada masa-masa beliau inilah konon kabarnya semasa dengan perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dengan lahirnya pengakuan oleh pemerintah Belanda dengan Stb. 1820 No. 22. Yang mendorong berdirinya Pengadilan Agama Lumajang menurut Shohibul Hikayat, ialah kesadaran masyarakat tentang syariat agamanya, dan karena rasa anti/bencinya pada hukum penguasa Belanda yang beragama Kristen, dari kebutuhan tekad ini secara sembunyi-sembunyi (tidak resmi) mereka mengadakan tatanan hidup sendiri dalam menyelesaikan sengketa antara mereka.

Dan dari mereka yang dianggap paling mengerti/mendalami Agama Islam itulah yang dianggap dapat diminta menyelesaikan perselisihan tersebut. Dari praktek dan kebiasaan ini akhirnya melembaga, dan ternyata tidak hanya orang-orang Islam yang taat


saja yang minta diselesaikan sengketanya melainkan orang-orang pribumi yang anti dengan hukum penjajah juga meminta penyelesaian meskipun hanya mengaku beragama Islam.

Menurut Shohibul Hikayat, perdamaian/pengadilan dilaksanakan dalam setiap kesempatan yang ada malam hari, siang hari, di rumah atau di bawah pohon. Baru setelah ada Musholla atau Masjid, Pengadilan diadakan di serambi Masjid.

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG



c. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lumajang

Wilayah kekuasaan (yurisdiksi) Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 1859 (waktu masih berstatus kepatihan) adalah meliputi daerah kerajaan/Kepatihan Menak Koncar, yang berpusat di Kota Kutorenon (sekarang Desa Kutorenon Sukodono).

Kemudian setelah Lumajang menjadi Kabupaten yang berdiri sendiri tahun 1924 (tidak ikut di Probolinggo) yurisdiksinya meliputi Daerah Kabupaten Tingkat II Lumajang yang terdiri 18 Kecamatan (sekarang 21 Kecamatan).

Adapun perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama pada masa itu meliputi segala perselisihan antara Umat Islam, terutama yang menyangkut masalah perdata khusus, ada juga yang menyangkut masalah pidana, selama yang bersangkutan bersedia dan rela diadili menurut negeri dalam perkara pidana, meski memerlukan nasehat/pengesahan atau advis dari penghulu Raad Agama, sehingga dalam formasi sidang, penghulu/Raad Agama menjadi persyaratan Majelis.

Rupanya praktek Peradilan Agama semacam itu dilakukan juga oleh Pengadilan agama yang lain sehingga lahirlah Stb No. 1820 No. 22 yang mengatur kewenangan, Raad Agama, khusus dalam perkara perdata saja.

Meskipun karena kesadaran masyarakat pada yuridis ternyata bidang perdata yang ditangani oleh Raad Agama waktu itu cukup luas, sehingga ruang lingkungannya dibatasi lagi dengan lahimya Stb. 1882 No. 152 dan terakhir Stb. 1973 No. 116 dan 610.

Mulai adanya Stb. 1937 No. 116 dan 610 keadaan Raad Agama Lumajang menjadi sepi, karena keterbatasan perkara yang menjadi wewenangnya. Mulai saat itu masa kemerdekaan dan sampai pada masa orde lama Pengadilan Agama tidak banyak dikenal orang hal ini memang karena tempat/kantornya berpindah-- pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan yang pokok karena keterbatasan wewenangnya dan tidak/kurang adanya perhatian dari pemerintah sehingga dapat dikatakan Pengadilan waktu itu seperti kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau.

Eksistensi Pengadilan Agama Lumajang menjadi semakin mantap setelah lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974, serta UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, yang mengatur kewenangan dan kedudukan Pengadilan Agama di antara Badan Peradilan yang lain.

2. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

a. Sejarah Pengadilan Agama Tinggi Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama “Hoof Voor Islamietische Zaken“. Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi meningkat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung.

Pada tanggal 16 Desember 1976 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan di Bandung. Dengan

keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur.

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dengan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota dengan dibantu oleh seorang pejabat sementara panitera dan beberapa orang kepaniteraan.


b. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi- instansi lain. Struktur ini sangat penting untuk mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 j.o. Keputusan Menteri Agama Nomor: 303/1990 tentang struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagaimana terlampir.¹

¹ <http://www.pta-surabaya.go.id/struktur.htm> (15 Jul 2011)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Berdasarkan KMA/004/SK/II/1992



c. **Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 j.o. Surat Keputusan Menteri Agama di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Nomor. 7 Telp. 031-5681797 fax. 5680426 Surabaya 60225, website : <http://www.ptasurabaya.go.id>.²

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan berkedudukan di Ibu Kota Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan, wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah Kota Pasuruan dan sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sumenep,

² <http://www.pta-surabaya.go.id>

dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara R.I Nomor. 589 Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama.

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1889/Pdt.G/2010/Pa.Lmj dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/Pta.Sby Tentang Pembatalan Hibah

1. Deskripsi Putusan Pengadilan Lumajang Nomor: 1889/Pdt.G/2010/Pa.Lmj

Kasus yang diteliti oleh penulis di Pengadilan Agama Lumajang terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 26 Juli 2010 dengan nomor : 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdaftar dengan nomor perkara 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby. Perkara kompetensi absolut Pengadilan Agama Lumajang tentang perkara pembatalan hibah diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang, yaitu seorang hakim Dra. Hj. Khoiriyah Syarqowi, H. Mat Halil, SH sebagai ketua majelis, dan dua orang hakim H. Achmad Nabbani, SH dan Drs. Sudono, MH sebagai hakim anggota.

Para pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah NGATRUP P.SUMARI, Agama Islam, Alamat Dusun Ploso, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang sebagai penggugat melawan ABDUL HALIM bin NGATRUP P.SUMARI Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sokodono, Kabupaten Lumajang. Adapun hibah yg diberikan dari penggugat kepada tergugat sebagai berikut:

- a) Tanah sawah persil No. 176 blok SII luas 4540 m2 terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang dengan batas-

batas: Utara : Tanah Sungai, Timur : Tanah Darsono, Selatan :
Tanah Surah, Barat : Tanah Sura'i.

- b) 2 buah truk merk Cold Diesel Auto Truck tahun 1986 seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan merk Cold Diesel Auto Truck tahun 1996 seharga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- c) 2 buah sepeda motor merk Jupiter tahun 2007 seharga Rp.13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yamaha seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- d) Hasil panen tebu tahun 2008 Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- e) Hasil panen padi tahun 2008 Rp.15.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- f) Ongkos naik haji Tergugat dan isterinya pada tahun 2006 sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- g) 3 ekor sapi Limousin terdiri dari 1 ekor sapi betina seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 ekor sapi jantan seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Bahwa penggugat bernama Ngatrup dan Warsi tersebut merupakan orang tua dari tergugat Abdul Halim selaku penerima Hibah paling banyak dikarenakan tergugat adalah anak yang paling disayang dan Penggugat juga menitipkan masa depannya kepada tergugat.

Bahwa sejak bulan juli 2008 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan Penggugat menebang pohon bambu dan kayu tanpa izin Tergugat yang berujung bahwa para Penggugat akan dilaporkan kepolisi oleh Tergugat. Dari sinilah hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak hamonis bahkan Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat. Dan Penggugat berniat untuk menraik kembali hibah yang telah diberikan kepada Tergugat berupa obyek sengketa I s/d V dalam angka 3.1 s/d 3.5 yang telah dilaksanakan oleh dan dihadapan turut Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kecamatan wilayah Padang Kabupaten Lumajang.

2. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/Pta.Sby

Pada tanggal 28 April 2010 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang bahwa tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 28 April 2010 atas putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 19 Mei 2011M. Bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 H. yang Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya. Kasus yang telah di ajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah di adili oleh majelis hakim H. Agus Widodo, SH. M.H sebagai ketua majelis, Drs. H. Syamsuri, SH.

Dan Drs H. Suhartoyo, SH. masing-masing selaku hakim anggota. Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang bahwa para penggugat pada Pengadilan Agama Lumajang tanggal 19 Mei 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 H. Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2011 Penggugat/para Pembanding telah menyerahkan memori banding dan para Tergugat/para Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Juli 2011.³

³ Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby.